



P U T U S A N
Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama : Suhendra Bin Joni;
Tempat lahir : Teluk Pundur;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sei Sirih RT.004 RW.005 Desa Terusan Beringin
Jaya Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir Prov.
Riau (KTP) / Batu Lipai Kel. Sungai Lakam Barat
Kec. Karimun Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primeir : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Bin JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 16,35 (enam belas koma tiga lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan pengembaliannya dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pembuktian dipersidangan sehingga sisanya dengan berat bersih 251,15 (dua ratus lima puluh satu koma satu lima) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 berwarna merah gradasi hitam dengan nomor whatsapp 0895336978815 dan 0895326427807.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna silver dengan nopol BP 2532 KT.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Ferry Budiaji;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Bin Joni**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat**

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 16,35 (enam belas koma tiga lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan pengembaliannya dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pembuktian dipersidangan sehingga sisanya dengan berat bersih 251,15 (dua ratus lima puluh satu koma satu lima) gram untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 berwarna merah gradasi hitam dengan nomor whatsapp 0895336978815 dan 0895326427807; Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna silver dengan nopol BP 2532 KT; Dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Ferry Budiaji;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Telah membaca.

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 105/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 10 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024.
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa permintaan dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 13 September 2024.
3. Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024.
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa permintaan dari Jaksa Penuntut tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2024.
5. Akta penerimaan memori banding Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 September 2024.
6. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2024.
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing masing tanggal 13 September 2024.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada yang pada akhir uraiannya memohon supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon;
2. Mengubah dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk;
3. Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau merubah dan atau memperbaiki pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 menjadi pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024, memori banding Terdakwa dan telah memperhatikan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon Banding berperan sebagai seorang kurir yang membantu aktifitas Saudara Rudy tanpa adanya imbalan, dan Pemohon Banding mengakui keterlibatan Pemohon Banding dalam aktifitas Saudara Rudy ini melanggar hukum dan tidak pernah menjual belikan dan mengedarkan narkoba jenis sabu serta keterlibatan Pemohon Banding dalam perkara ini karena hutang budi pemohon banding terhadap Saudara Rudy yang telah memberi makan dan tempat tinggal. Dimana Pemohon Banding hidup sebatang kara di Tanjung Balai Karimun dan itulah alasan kenapa Pemohon Banding terpaksa membantu saudara Rudy, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat bahwa alasan hukum untuk mengubah atau memperbaiki tentang pasal yang terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024, tersebut tidak diketemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau membebaskan Terdakwa dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024 tentang pertimbangan mengenai barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 gram, maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagaimana dibawah ini yakni.

1. Berita acara penyitaan tanggal 27 Januari 2024 tentang barang bukti sabu 267,5 gram ditangan bernama Muhammad Sanudding als Oding bin Jibe.
2. Berita acara serah terima tanggal 28 Januari 2024 tentang barang bukti sabu 267,5 gram dari Tersangka Muhammad Sanudding als Oding bin Jibe kepada instansi Polres Karimun.
3. Penetapan No. 71/Pen.Pid.B.SITA/2024/PN Tbk, tentang persetujuan penyitaan barang bukti sabu 267,5 gram dari Tersangka Muhammad Sanudding als Oding bin Jibe.
4. Berita acara persidangan tanggal 17 juli 2024 tentang barang bukti hanya diajukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 berwarna merah gradasi hitam dengan nomor whatsapp 0895336978815 dan 0895326427807 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna silver dengan nopol BP 2532 KT.

Bahwa berdasarkan Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 tersebut diatas, maka seharusnya barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 gram yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 September 2024 tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai barang bukti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suhendra Bin Joni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 berwarna merah gradasi hitam dengan nomor whatsapp 0895336978815 dan 0895326427807; Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna silver dengan nopol BP 2532 KT; Dikembalikan kepada yang paling berhak atas nama Ferry Budiaji;
6. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eliwarti, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Nurlaili, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 207/PID.SUS/2024/PT TPG